

UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR HUKUM (S3)

Kode Dokumen

			REN	CANA PEMBELAJARAN	SEMESTER (RPS)							
MATA KULIA	AH (MK)		KODE	KODE RUMPUN MK BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan					
Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum			DH 0512 Humanior		2	Ganjil	7 September 2023					
OTORISASI / PE	NGESAHA	N	Dosen Pengem	oang RPS	Koordinator RMK		Ka PRODI					
			Dr.H. Boy Nurdin, S.H	I., M.H., CBL.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.N						
Capaian Pembelajaran	CPL-PRC	DI yan	g dibebankan pada MK									
Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL2	(S1) (S2) (S3) (S5) (S6) (S7) (S8) (S9) (P1)	Menjunjung tinggi nilai keman Berkontribusi dalam peningkat Menghargai keanekaragaman Bekerja sama dan memiliki kep Taat hukum dan disiplin dalam Menginternalisasi nilai, norma Menunjukkan sikap bertanggu Menguasai konsep teoretis dai berorientasi pada kecakapan h	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; Menguasai konsep teoretis dan prinsip hukum, serta dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (<i>life skills</i>) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat; Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum; Menguasai metode penelitian hukum, penalaran dan mampu melakukan penulisan hukum secara benar;								

) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan ,desain atau kritik seni;
) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;
) Mampu memutuskan dan menyelesaikan masalah atau kasus hukum secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab;
Mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan teman sejawat;
) Mampu melakukan pembelaan dalam kasus hukum demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (advokat);
pelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Mampu untuk memahami hakikat ilmu (<i>the nature of science</i>) dalam hubungan dengan berbagai pengetahuan lain, berbagai cara memperoleh pengetahuan ilmiah dengan menerapkan penalaran filosofis dan kritis logis; dengan tidak mengabaikan keterbatasan ilmu, metode-metode ilmiah, batasan-batasan moral dan sosialnya sebagai upaya untuk memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan secara luas.
Mampu mengembalikan filsafat kepada tujuannya semula yaitu untuk menjawab berbagai pertanyaan manusia tentang bagaimana cara terbaik untuk menjalani berbagai dimensi kehidupan, yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan dirinya sendiri, lingkungan dan masyarakat lainnya, dengan berpikir tiada henti, kritis, logis namun konstruktif selalu mempertanyakan segala sesuatu yang bertentangan dengan akal dan hati nurani.
Mampu memahami pandangan atau paradigma berpikir yang tepat dalam penerapan dan penegakan hukum ke arah yang lebih baik secara lebih komprehensif, agar tercapai tujuan sebenar-benarnya dari hukum yaitu keadilan (justice) dan bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya.
Mampu semaksimal mungkin menempatkan hukum dalam penegakan hukum dengan tidak hanya mengacu kepada bunyi pasal dalam undang-undang saja, namun juga memasukkan unsur hati nurani ke dalamnya untuk mecapai tujuan keadilan (justice) yang diharapkan oleh masyarakat luas (Undang-Undang + Hati Nurani> Keadilan).
Mampu berpikir kritis, logis, komprehensif dan mendalam mengenai bidang ilmu yang dipelajarinya guna menghadapi persoalan-persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupannya, sehingga hasil pemikirannya dapat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah masalah hukum yang ada di masyarakat luas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya, dan termasuk dunia Internasional umumnya.
2 3

Kemampuan a	khir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						
Sub-CPMK 1	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan tentang ruang lingkup filsafat ilmu dan filsafat hukum, definisi, asal kata dan tujuannya.						
Sub-CPMK 2	Mampu memahami dan menjelaskan aspek-aspek yang dikaji dalam filsafat ilmu dan ciri-ciri cara berpikir secara filsafat, serta apa yang mendorong manusia untuk berfilsafat.						
Sub-CPMK 3	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan batas-batas kajian dalam filsafat hukum.						
Sub-CPMK 4	Mampu memahami dan mengetahui sejarah filsafat dan perkembangannya.						
Sub-CPMK 5	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan sumber-sumber ilmu, filsafat, ilmu dan pengetahuan.						
Sub-CPMK 6	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan perkembangan ilmu dari zaman ke zaman.						
Sub-CPMK 7	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan aliran & pemikiran tokoh-tokoh terpenting dalam filsafat ilmu dan filsafat hukum.						
Sub-CPMK 8	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pengaruh aliran hukum/mazhab terhadap hukum dan penegakan hukum di masyarakat.						
Sub-CPMK 9	Mampu memahami secara mendalam pengaruh aliran hukum/mazhab dalam mempengaruhi paradigma berpikir (thinking paradigm), para pengambil keputusan dan kebijakan di bidang hukum.						
Sub-CPMK 10	Mampu menjelaskan dan memahami tokoh-tokoh penting serta pemikirannya dalam filsafat.						
Sub-CPMK 11	Mampu memahami dan menjelaskan karakteristik filsafat (filsafat ilmu dan filsafat hukum).						
Sub-CPMK 12	Mampu memahami secara mendalam hubungan dan relevansi antara etika, moral dan hukum.						
Sub-CPMK 13	Mampu menemukan dan memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif tentang kebenaran dan sikap ilmiah secara lisan dan tulisan, untuk kebutuhan nasional maupun kebutuhan masyarakat dunia internasional.						
Sub-CPMK 14	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif tentang kajian-kajian dalam filsafat ilmu dan filsafat hukum secara lisan dan tulisan, untuk kebutuhan nasional maupun kebutuhan masyarakat dunia internasional.						
Koreksi CPMK	terhadap Sub-CPMK						

		Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-
		СРМК1	СРМК2	СРМКЗ	СРМК4	СРМК5	СРМК6	СРМК7	СРМК8	СРМК9	СРМК10	СРМК11	СРМК12	СРМК13	СРМК14
	СРМК1	✓		√		√	✓								
	СРМК2		✓		✓			√							
	СРМК3								✓				✓		
	СРМК4									✓					
	СРМК5										✓	✓		✓	✓
Deskripsi Singkat MK	Filsafat Ilmu mencakup pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu dalam konstelasi berbagai pengetahuan lainnya, ser perkembangan pengetahuan ilmiah, sedangkan Filsafat Hukum merupakan kajian terhadap hakekat atau inti hukum dengan memberika keterampilan berfikir logis, kritis dan radikal dalam menganalisis dan mengimplentasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi.										-				
Bahan Kajian:	1	i ini akan n rah filsafat	t dan defir	nisi dari fil	safat, Ilmu		•	odologi da	alam mana	ari ilmu n	ongotahuar	a corta norl	·ombangan	ilm	

Materi pembelajaran

- 2. Sumber-sumber ilmu pengetahuan, cara mendapatkan dan metodologi dalam mencari ilmu pengetahuan, serta perkembangan ilmu;
- 3. Kajian bidang-bidang filsafat dan hubungan antara ilmu pengetahuan dan filsafat;
- 4. Hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, dan tujuan mempelajari ilmu hukum itu sendiri secara keseluruhan.
- 5. Berbagai aliran dan pemikiran, juga teori dalam filsafat hukum, serta kontribusi dari hasil pemikiran ini terhadap perkembangan hukum.

Pustaka

Utama

- 1. Boy Nurdin, Filsafat Hukum (Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran), Jakarta: Litera AntarNusa, 2014.
- 2. -----, Filsafat Hukum (Sejarah & Perkembangan), Penerbit: Nasmedia, 2023.
- 3. Huala Adolf, Filsafat Ilmu (Suatu Pengantar), Penerbit: Keni Media.
- 4. Tim Dosen Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu (Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan), Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta: Liberty.
- 5. Ahmad Baidlowi, Imam Bahe, Filsafat Politik (Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern), Penerbit: Pustaka Pelajar.
- 6. Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Penerbit: Ar-Ruz.
- 7. Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia),* Jakarta: PT Gramedia.
- 8. Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum),* Penerbit : Laks Bang Justitia.
- 9. Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum di indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin), Penerbit: Genta Publishing.
- 10. -----, Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia), Penerbit: Genta Publishing.
- 11. Deeken, Alfons. Process and Permanence in Ethics. New York: Paulist Press, 1995.
- 12. Gutek, Gerald L. *Philosophical Alternative in Education*. USA: A Bell & Howell Company. 1974.

	Pendukung
	1. Satjipto Rahardjo, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif (Urgensi dan Kritik), Penerbit: Epistema Institute.
	2. Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni Bandung, 2012
	3. Brameld, Theodore. <i>Philosophies of Education in Culture Perspective</i> . 4th edition. New York: The Oryden Press. 1999.
	4. Brennan. (1996). The Meaning of Philosophy. 3rd Edition. New York: Harper & Brother. 1996.
	5. Kattsoff Louis, O. <i>Element of Philosophy,</i> terjemahan Soemargono. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
	6. Boy Nurdin, The Role of Philosophy in Enhancing the Quality of Human Resource in Indonesia, MJSS Journal Vol. 8 No. 5, 2017 https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/10071
	7, Theories of Philosophy and Its Implication in Human Life: The Case Studies of Human Resource in Developing Countries, International Journal of
	Research in Humanities and Social Studies Volume 4, Issue 8, 2017, PP 11-17 http://www.ijrhss.org/papers/v4-i8/2.pdf
Dosen Pengampu	Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.
Matakuliah Syarat	

	Sub-CPMK	Penilaian		Bentuk Pemb	pelajran;		Pohot
Mg Ke-	(sbg kemampuan akhir diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasisswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
1	2	3	4	Luring (5)	Daring (6)	7	8
1	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan tentang filsafat ilmu dan filsafat hukum, definisi, asal kata dan tujuannya.	Ketepatan menjelaskan tentang filsafat secara umum dan filsafat ilmu dan filsafat hukum, serta tujuan mempelajari filsafat ilmu.	Kriteria: Pedoman Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Penyampaian RPS; Rule of game perkuliahan/kontrak perkuliahan; Kuliah pendahuluan, sekilas tentang filsafat ilmu dan filsafat hukum. 	5%
2	Mampu memahami dan menjelaskan aspek-aspek yang dikaji dalam filsafat ilmu dan ciri- ciri cara berpikir secara filsafat, serta apa yang mendorong manusia berfilsafat.	Ketepatan menjelaskan hakikat ilmu, metode, tata cara, prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah kaidah-kaidah apa yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan ilmu untuk kebaikan umat manusia.	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Aspek-aspek utama kajian filsafat ilmu: ontologi, epistemologi dan axiology; Syarat-syarat berpikir filsafat; Faktor-faktor yang mendorong manusia berfilsafat. 	5%

3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan batas-batas kajian dalam filsafat hukum.	Kejelasan dalam menguraikan perbedaan dari filsafat hukum dan teori hukum, dan ruang lingkup dari filsafat hukum.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Perbedaan filsafat hukum dan teori hukum; Letak filsafat hukum; Filsafat Hukum sebagai sub cabang filsafat manusia, yang namanya etika; Filsafat Hukum sebagai ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. 	5%
4	Mampu memahami dan mengetahui sejarah filsafat dan perkembangannya.	Kejelasan dalam pengetahuannya tentang sejarah filsafat dan perkembangannya, serta pengeleompokan menurut sifatnya seperti cosmosentris, teosentris dan antroposentris.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi - Belajar Mandiri (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Filsafat Timur (Filsafat Cina, India dan Islam); Filsafat Barat (Filsafat Yunani Kuno, dst); Sejarah Filsafat dan pengelompokan menurut sifatnya. 	5%
5	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan sumber-sumber ilmu, filsafat, ilmu dan pengetahuan.	Kejelasan memahami sumber-sumber ilmu pengetahuan, bagaimana jalan memperoleh ilmu pengetahuan dalam filsafat Islam dan perbandingan antara filsafat, ilmu dan pengetahuan.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Sumber-sumber ilmu pengetahuan; Jalan memperoleh ilmu pengetahuan dalam filsafat Islam; Hubungan antara filsafat, agama dan budaya; Filsafat, Ilmu dan Pengetahuan serta perbedaannya. 	5%
6	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan perkembangan ilmu dari zaman ke zaman.	Ketepatan menguraikan mengenai perkembangan ilmu dari zamam sebelum masehi (Yunani kuno sampai dengan zaman kontemporer).	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi - Belajar Mandiri (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. Zaman Pra Yunani Kuno; 2. Zaman Yunani; 3. Zaman Pertengahan; 4. Zaman Renaissance; 5. Zaman Modern; 6. Zaman Kontemporer;	5%

7	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan aliran & pemikiran terpenting dalam filsafat hukum.	Ketepatan dan kejelasan memahami konsep-konsep aliran-aliran hukum dalam filsafat hukum yang berpegaruh dalam hukum dan penegakannya.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Legisme Hukum dan Positivisme Hukum; Mazhab Sejarah; Sociological Jurisprudence; Utiliarianisme; Realisme Hukum; Freirechtslehre. 	5%
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: m	ı nelakukan validasi hasil penilaia	n, evaluasi dar	n perbaikan proses pembela	ajaran berikutnya		
9	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pengaruh aliran hukum terhadap hukum dan penegakan hukum di masyarakat.	Ketepatan dan kejelasan memahami paradigma berpikir law enforcement di Indonesia dalam proses penegakan hukum, serta bagaimana pola pikir masyarakat tentang hukum dalam arti luas.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi - Quiz (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Pentingnya pemahaman aliran hukum secara komprehensif; Pengaruh aliran hukum terhadap paradigma berpikir law enforcement; Pengaruh aliran hukum dan paradigma berpikir para Jurist di Indonesia; Pengaruh dan paradigma berpikir masyarakat hukum dalam arti luas; 	5%
10	Mampu memahami dan menjelaskan aliran hukum dalam paradigma para pengambil keputusan dan kebijakan di bidang hukum.	Ketepatan menguraikan konsep-konsep dan teori- teori aliran-aliran hukum dalam pembentukan, pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. Kebijakan aliran hukum dalam teori dan praktik hukum 2. Aliran hukum dalam: pembentukan hukum; - pelaksanaan hukum; - penerapan hukum.	5%
11	Mampu memahami dan mengetahui serta menguraikan tokoh-tokoh penting serta pemikirannya dalam filsafat.	Kejelasan pengetahuan mengenai tokoh-tokoh filsafat dan pemikirannya terkait dengan hukum dan negara.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi - Belajar Mandiri (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. KONG FU TZE (551 SM – 479 SM) 2. SOCRATES (470 SM – 399 SM) 3. PLATO (427 SM – 327 SM) 4. ARISTOTELES (384 SM – 322 SM)	5%

12	Mampu memahami dan menjelaskan karakteristik filsafat (filsafat ilmu dan filsafat hukum).	Kejelasan memahami karakterisik cara-cara berpikir dalam filsafat.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 RENE DESCARTES (1596 – 1650) EDMUND HUSSERL (1859 – 1938) DII. Berpikir komprehensif dan holistik; Kritis dan radikal; Spekulatif dalam arti positif, serta inovatif ke arah cita-cita hukum. 	5%
13	Mampu memahami dan menjelaskan dan mengetahui tentang etika dan moral.	Ketepatan dalam memahami pengertian dan persamaan etika dan moral, menafsirkan tingkatan manusia dilihat dari menjalankan kehidupannya serta peranan etika dan moral dalam profesinya.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Pemahaman tentang etika dan moral; Persamaan & perbedaan antara etika dan moral; Human Degree; Peranan dan tanggung jawab etika dan moral dalam kehidupan dan profesi. 	5%
14	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana kebenaran dan sikap Ilmiah.	Ketepatan dalam memahami kebenaran, bagaimana kerangka berpikir ilmiah dan sistematik, dan menuangkannya ke dalam tulisan atau makalah tentang keduanya untuk diseminarkan di kelas.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah (1x25) - Diksusi (1x25) - Seminar Kelas (1x50) (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Manusia dan Kebenaran; Kerangka Berpikir Ilmiah; Berpikir Sistemik; Seminar kelas; Q & A makalah yang diseminarkan. 	5%
15	Mampu memahami dan menjelaskan kajian-kajian dalam bidang-bidang filsafat ilmu dan filsafat hukum.	Ketepatan dalam menjelaskan tentang kajian- kajian dalam bidang filsafat ilmu, serta membuat tulisan atau makalah tentang keduanya untuk	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah (1x25) - Diksusi (1x25) - Seminar Kelas (1x50) (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Penajaman Materi Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum; Seminar kelas; Q & A makalah yang diseminarkan. 	5%

		diseminarkan di kelas.									
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa										

Catatan:

- 1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- 3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- 6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- 7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
- 8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- 9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- 10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- 11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- 12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstuktur, BM=belajar mandiri